



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD FIRDAUS Bin DOEFIR;**

Tempat lahir : : Tuban;

Umur / : 21 tahun/15 Agustus 1997;

Tanggal lahir

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Karangagung Tengah,RT.10,RW.02,Desa Karangagung,Kecamatan Palang,Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dithan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

*Hal. 1 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FIRDAUS bin DOEFIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FIRDAUS bin DOEFIR tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB.

Dikembalikan kepada saksi Agus Diantoro bin Ngalim.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

## KESATU

Bawa terdakwa MUHAMAD FIRDAUS bin DOEFIR pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2018, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018, terdakwa ditagih oleh saksi Lutfi Abdi Yahya karena mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada dirumah saksi Muhammad Budi Hartono yang

Hal. 2 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa menghubungi saksi Agus Diantoro untuk bertemu dirumah saksi Muhammad Budi Hartono, setelah datang saksi Agus Diantoro yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 di rumah saksi Muhammad Budi Hartono, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agus Diantoro tersebut dengan alasan keluar untuk membeli rokok, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Diantoro mengajak saksi Muhammad Budi Hartono ke rumah saksi Lutfi Abdi Yahya, sesampainya dirumah saksi Lutfi Abdi Yahya, terdakwa ditagih oleh saksi Lutfi Abdi Yahya karena terdakwa mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang, lalu tanpa seijin saksi Agus Diantoro, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro kepada saksi Lutfi Abdi Yahya, namun saat itu saksi Lutfi Abdi Yahya menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB kepada saksi Luluk Purwanti yang beralamatkan di Kel. Sukolilo Kec./Kab. Tuban, karena sebelumnya saksi Lutfi Abdi Yahya meminjam uang kepada saksi Luluk Purwanti sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Luluk Purwanti dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro dan diterima langsung oleh saksi Luluk Purwanti, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Budi Hartono pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Firdaus bin Doefir seperti tersebut diatas, saksi Agus Diantoro mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MUHAMAD FIRDAUS bin DOEFIR pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2018, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 3 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018, terdakwa ditagih oleh saksi Lutfi Abdi Yahya karena mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada dirumah saksi Muhammad Budi Hartono yang beralamatkan di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa menghubungi saksi Agus Diantoro untuk bertemu dirumah saksi Muhammad Budi Hartono, setelah datang saksi Agus Diantoro yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 di rumah saksi Muhammad Budi Hartono, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agus Diantoro tersebut dengan alasan keluar untuk membeli rokok, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Diantoro mengajak saksi Muhammad Budi Hartono ke rumah saksi Lutfi Abdi Yahya, sesampainya dirumah saksi Lutfi Abdi Yahya, terdakwa ditagih oleh saksi Lutfi Abdi Yahya karena terdakwa mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang, lalu tanpa sejin saksi Agus Diantoro, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro kepada saksi Lutfi Abdi Yahya, namun saat itu saksi Lutfi Abdi Yahya menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB kepada saksi Luluk Purwanti yang beralamatkan di Kel. Sukolilo Kec./Kab. Tuban, karena sebelumnya saksi Lutfi Abdi Yahya meminjam uang kepada saksi Luluk Purwanti sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Luluk Purwanti dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro dan diterima langsung oleh saksi Luluk Purwanti, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Budi Hartono pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhamad Firdaus bin Doefir seperti tersebut diatas, saksi Agus Diantoro mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: AGUS DIANTORO Bin NGALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi;
- Bahwa benar saat itu terdakwa beralasan kepada saksi hanya untuk membeli rokok;
- Bahwa benar setelah ditunggu oleh saksi, terdakwa tidak kembali dan selanjutnya saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa benar keesokan harinya pada saat terdakwa bertemu dengan saksi, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah digadaikan kepada seseorang di daerah Sarang Jawa Tengah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi tanpa ijin dan sepenuhnya saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: LUTFI ABDI YAHYA Bin M.SYAICHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro bin Ngalmi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menagih hutang kepada terdakwa, oleh karena saksi juga memiliki hutang kepada Sdri. Luluk Purwanti binti Suwarno sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memberikan jaminan kepada saksi berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182;
- Bahwa benar oleh karena saksi memiliki hutang kepada Sdri. Luluk Purwanti, maka saksi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdri. Luluk Purwanti;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apabila sepeda motor yang dibuat jaminan oleh terdakwa bukan merupakan sepeda motor terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

MUHAMAD FIRDAUS Bin DOEFIR yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro bin Ngalim;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018, terdakwa ditagih oleh saksi Lutfi Abdi Yahya karena mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada dirumah Sdr. Muhammad Budi Hartono yang beralamatkan di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa menghubungi saksi Agus Diantoro untuk bertemu dirumah Sdr. Muhammad Budi Hartono, setelah datang saksi Agus Diantoro yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 di rumah Sdr. Muhammad Budi Hartono, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agus Diantoro tersebut dengan alasan keluar untuk membeli rokok, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Diantoro mengajak Sdr. Muhammad Budi Hartono ke rumah saksi Lutfi Abdi Yahya,

Hal. 6 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dirumah saksi Lutfi Abdi Yahya, terdakwa ditagih oleh saksi Lufti Abdi Yahya karena terdakwa mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang, lalu tanpa seijin saksi Agus Diantoro, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro kepada saksi Lutfi Abdi Yahya, namun saat itu saksi Lutfi Abdi Yahya menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB kepada Sdri. Luluk Purwanti yang beralamatkan di Kel. Sukolilo Kec./Kab. Tuban, karena sebelumnya saksi Lutfi Abdi Yahya meminjam uang kepada Sdri. Luluk Purwanti sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdri. Luluk Purwanti dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro dan diterima langsung oleh Sdri. Luluk Purwanti, kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Muhammad Budi Hartono pulang;

- Bahwa benar terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi Agus Diantoro bin Ngalam tanpa ijin dan sepenuhnya saksi Agus Diantoro bin Ngalam;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro bin Ngalam;

Hal. 7 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018, terdakwa ditagih oleh saksi Lutfi Abdi Yahya karena mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada dirumah Sdr. Muhammad Budi Hartono yang beralamatkan di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa menghubungi saksi Agus Diantoro untuk bertemu dirumah Sdr. Muhammad Budi Hartono, setelah datang saksi Agus Diantoro yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 di rumah Sdr. Muhammad Budi Hartono, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agus Diantoro tersebut dengan alasan keluar untuk membeli rokok, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Diantoro mengajak Sdr. Muhammad Budi Hartono ke rumah saksi Lutfi Abdi Yahya, sesampainya dirumah saksi Lutfi Abdi Yahya, terdakwa ditagih oleh saksi Lutfi Abdi Yahya karena terdakwa mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang, lalu tanpa seijin saksi Agus Diantoro, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro kepada saksi Lutfi Abdi Yahya, namun saat itu saksi Lutfi Abdi Yahya menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB kepada Sdri. Luluk Purwanti yang beralamatkan di Kel. Sukolilo Kec./Kab. Tuban, karena sebelumnya saksi Lutfi Abdi Yahya meminjam uang kepada Sdri. Luluk Purwanti sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdri. Luluk Purwanti dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro dan diterima langsung oleh Sdri. Luluk Purwanti, kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Muhammad Budi Hartono pulang;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi Agus Diantoro bin Ngalam tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Agus Diantoro bin Ngalam;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksimengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal. 8 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 372 KUHPidana .ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kesatu, melanggar pasal 372 KUHPidana. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

## ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa Adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum kepadanya, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar terhadap diri terdakwa MUHAMAD FIRDAUS Bin DOEFIR identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## ad. 2. Unsur: Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan.

Hal. 9 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa menurut Drs. HAK.MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian dengan sengaja diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya". Sedangkan pengertian melawan hukum diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Demikian juga beliau mengartikan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atau barang itu. Sedangkan pengertian barang oleh beliau dikatakan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang.Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Sedangkan pengertian barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diartikan barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki dalam pasal 372 KUH Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.

Sedangkan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Pebruari 1958 bahwa dengan penerimaan kembali oleh orang yang diinginkan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan

Hal. 10 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah, menjadi keperdataan. Menurut Arress HR 26 Maret 1906 mengaku sebagai milik sendiri (toe eigining) adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan nama barang itu dikuasainya.

Menurut Drs. HAK.MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian barang harus dikuasai bukan karena kejahatan diartikan pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan".

Dalam fakta persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018, terdakwa ditagih oleh saksi Lutfi Abdi Yahya karena mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada dirumah saksi Muhammad Budi Hartono yang beralamatkan di Desa Glodog Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa menghubungi saksi Agus Diantoro untuk bertemu dirumah saksi Muhammad Budi Hartono, setelah datang saksi Agus Diantoro yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 di rumah saksi Muhammad Budi Hartono, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agus Diantoro tersebut dengan alasan keluar untuk membeli rokok, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Diantoro mengajak saksi Muhammad Budi Hartono ke rumah saksi Lutfi Abdi Yahya, sesampainya dirumah saksi Lutfi Abdi Yahya, terdakwa ditagih oleh saksi Lutfi Abdi Yahya karena terdakwa mempunyai hutang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang, lalu tanpa seijin saksi Agus Diantoro, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro kepada saksi Lutfi Abdi Yahya, namun saat itu saksi Lutfi Abdi Yahya menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB kepada saksi Luluk Purwanti yang beralamatkan di Kel. Sukolilo Kec./Kab. Tuban, karena sebelumnya saksi Lutfi Abdi Yahya meminjam uang kepada saksi Luluk Purwanti sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Luluk Purwanti dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion

Hal. 11 dari 13, Put. No. : 39/Pid.B/2019/PN.TBN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna merah No. Pol. S-5509-MB No. Rangka MH31PA004EK468238 No. Mesin 1PA468182 milik saksi Agus Diantoro dan diterima langsung oleh saksi Luluk Purwanti, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Budi Hartono pulang

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembesar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, masa depan masih panjang dan diharapkan menjadi yang lebih baik lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHPidana.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FIRDAUS Bin DOEFIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGELAPAN”;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa MUHAMAD FIRDAUS Bin DOEFIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. S-5509-MB. Dikembalikan kepada saksi Agus Diantoro bin Ngalim.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 11 MARET 2019 oleh kami KIKI YURISTIAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR KB, SH.MH, dan ERSLAN ABDILLAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUTOMO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ERY ADI W, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.**

**HAKIM KETUA MAJELIS tsb.**

DONOVAN AKBAR KB, SH.MH,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

ERSLAN ABDILLAH, SH.,

**PANITERA PENGGANTI tsb.**

GUTOMO,